



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Jl. Pattimura No. 2 Telp. (0761) 44341, Fax. (0761) 44342 Kode Pos 28131
PEKANBARU

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU
Nomor : 524/Kpts/PKH-SEKR/I/2022/107

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU

KEPALA DINAS

- Menimbang :
- a. bahwa untuk rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta akuntabilitas perangkat daerah dan adanya perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan indikator kinerja utama Pemerintah Provinsi dan Perangkat Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan tertib administrasi dokumen perencanaan dan optimalisasi pengukuran kinerja pembangunan di Provinsi Riau serta untuk mendukung rangkaian sistematis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) diperlukan penetapan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Program Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu menetapkan keputusan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Program Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang dan Lembaran Negara RI Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646;
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 4614);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 4578);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 4815);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 4817);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 7);
11. Peraturan Gubernur Riau Nomor 87 Tahun 2016 Tanggal 16 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 87);
12. Peraturan Gubernur Riau Nomor 42 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019 - 2024;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : Menetapkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Program Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Setiap Pejabat yang menduduki jabatan di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau agar dapat menjadikan Indikator Kinerja Utama sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Rencana Kerja pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau setiap tahunnya berdasarkan kerangka waktu tercantum dalam dokumen dimaksud;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 12 Januari 2022

KEPALA DINAS
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI RIAU


HERMAN, SE. MT
Pimpinan Utama Madya
NIP. 19651231 199503 1 014

Tembusan, disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Riau, di Pekanbaru (sebagai laporan);
2. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Riau, di Pekanbaru;
3. Inspektur Daerah Provinsi Riau, di Pekanbaru.

LAMPIRAN 1

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)				
1	NAMA ORGANISASI : DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU			
2	TUGAS	Menyelenggarakan pelaksanaan urusan peternakan dan kesehatan hewan dan penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan Pemerintah kepada Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan		
3	FUNGSI	a.	Menyelenggarakan perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Produksi Peternakan, Bidang Agribisnis Peternakan, Bidang Kesehatan Hewan dan Bidang Kesehatan Hewan Veteriner	
		b.	Menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Produksi Peternakan, Bidang Agribisnis Peternakan, Bidang Kesehatan Hewan dan Bidang Kesehatan Hewan Veteriner	
		c.	Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Produksi Peternakan, Bidang Agribisnis Peternakan, Bidang Kesehatan Hewan dan Bidang Kesehatan Hewan Veteriner	
		d.	Menyelenggarakan administrasi Sekretariat, Bidang Produksi Peternakan, Bidang Agribisnis Peternakan, Bidang Kesehatan Hewan dan Bidang Kesehatan Hewan Veteriner	
		e.	Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan	
4	INDIKATOR TUJUAN :			
NO	TUJUAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Memperkuat Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	NTUP Sub Sektor Peternakan	Indeks harga yang diterima oleh petani (It) dibagi indeks harga yang dibayar oleh petani (Ib) dimana komponen Ib hanya meliputi Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM)	Badan Pusat Statistik Provinsi Riau
5	INDIKATOR KINERJA UTAMA :			
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Produksi Daging	Angka Produksi Daging Ruminansia Lokal (ton)	Jumlah Pemotongan Temak Lokal Dikali Berat Karkas	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau
2	Meningkatnya Status Kesehatan Hewan	Persentase Status Kesehatan Hewan (%)	Populasi Dikurangi Jumlah Hewan Sakit Dibagi Populasi Dikali Seratus Persen	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau

KEPALA DINAS
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI RIAU



INDIKATOR KINERJA PROGRAM
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI RIAU

NO	PROGRAM	INDIKATOR
1	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase peningkatan populasi (persen)
2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase sentra komoditas peternakan yang dikembangkan (persen)
3	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase angka kematian ternak (persen)
4	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok yang membentuk korporasi (persen)

Pekanbaru, 12 Januari 2022

KEPALA DINAS
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI RIAU



HERMAN, SE. MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19651231 199503 1 014